



PUTUSAN

Nomor : 201 /K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **REKI WIJAYA SAPUTRA bin NURAHMAT;**
- Tempat Lahir : Babat;
- Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Spantan Jaya, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **NURYADIN alias NURMIN bin JAGUN;**
- Tempat Lahir : Desa Gunung Megang;
- Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 10 Februari 1960;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun II Desa Spantan Jaya, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;

Yang secara bersama-sama diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat bersama dengan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret tahun di tahun 2014, bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Lenni binti Rahman Thalib, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika korban Lenni binti Rahman Thalib pergi ke rumah untuk mandi ke sungai di belakang rumah kediaman korban Lenni binti Rahman Thalib, setiba di sungai tersebut ternyata Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun telah menunggu kedatangan korban Lenni binti Rahman, kemudian Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun langsung mendekati korban Lenni binti Rahman Thalib yang sudah berada di dalam sungai, kemudian Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat langsung memegang tangan korban Lenni binti Rahman Thalib ke arah belakang sedangkan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun memegang kepala korban Lenni binti Rahman Thalib dan membenamkannya ke dalam air sungai, korban Lenni binti Rahman Thalib pun memberontak dan kain yang dikenakannya terlepas, pada saat itu juga tanpa disadari Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin

Hal. 2 dari 32 hal Putusan Nomor 201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nurmin bin Jagun perbuatan mereka dilihat oleh saksi Sainudin bin Atim namun saksi Sainudin bin Atim merasa takut dan meninggalkan tempat kejadian, dan setelah dipastikan oleh Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun bahwa korban Lenni binti Rahman Thalib telah meninggal dunia kemudian Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun meninggalkan korban Lenni binti Rahman Thalib tergeletak di dalam sungai tanpa busana;

- Selanjutnya selang satu bulan dari ditemukannya korban Lenni bin Rahman Thalib dengan kondisi meninggal dunia lalu saksi Sainudin bin Atim menemui saksi Rahman Thalib tidak lain adalah orang tua kandung korban Lenni binti Rahman Thalib dan saksi Sainudin memberanikan diri untuk menceritakan dan menjelaskan bahwa saksi Sainudin melihat dan mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Lenni binti Rahman Thalib adalah Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun dari informasi yang didapat tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Penukal Abab melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sainudin dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Parbumulih di Parbumulih dengan Nomor : 015/G1400/2014/S0 tanggal 05 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Habib telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama korban Lenni bin Rahman Thalib yang berkesimpulan :
Kemungkinan sebab kematian dapat dipertimbangkan oleh penekanan benda tumpul di daerah leher yang berakibat gangguan pertukaran aliran udara diseluruh pernafasan, tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat bersama dengan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret tahun di tahun 2014, bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Hal. 3dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Lennibinti Rahman Thalib, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada pukul 12.00 Wib saksi Sainudin bin Atim pulang dari kebun dengan membawa getah karet yang bertujuan getah karet tersebut akan dijual kepada saksi H. Rahman Thalib setiba di tempat kediaman saksi Rahman Thalib ternyata saksi Rahman Thalib tidak berada di rumahnya, lalu saksi Sainudin bin Atim meletakkan getah karet miliknya tersebut ke dalam kolam rendaman getah yang berada di belakang rumah saksi Rahman Thalib, kemudian saksi Sainudin bin Atim pergi ke sungai yang berada di pinggir pagar rumah saksi Rahman Thalib, lalu sesampainya di sungai tersebut saksi Sainudin bin Atim melihat korban Lenni binti Rahman Thalib tanpa mengenakan busana yang mana tangannya dipegang ke arah belakang oleh Terdakwa Reki Wijaya Saputra sedangkan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin memegang kepala korban Lenni binti Rahman Thalib dan membenamkannya ke dalam sungai, melihat hal tersebut Sainudin bin Atim merasa takut akan hal tersebut lalu Sainudin bin Atim langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kebun;
- Selanjutnya pada pukul 17.00 Wib saksi Sainudin mendapat kabar dari masyarakat bahwa korban Lenni bin Rahman Thalib ditemukan telah meninggal dunia tanpa busana disungai tepatnya di tempat kejadian yang dilihat Sainudin bin Atim, kemudian selang satu bulan dari ditemukannya saksi Lenni bin Rahman Thalib meninggal dunia lalu Sainudin bin Atim Thalib menemui saksi Rahman Thalib tidak lain adalah orang tua korban Lenni bin Rahman Thalib dan Sainudin bin Atim memberanikan diri menceritakan dan menjelaskan bahwa Sainudin bin Atim melihat dan mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Lenni bin Rahman Thalib adalah Terdakwa I Reki Wijaya Saputra dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun dari informasi yang didapat tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Penukal Abab melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sainudin bin Atim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reki Wijaya Saputra dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina

Hal. 4dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parbumulih di Parbumulih dengan Nomor : 015/G1400/2014/SO tanggal 05 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Habib telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama korban Lenni bin Rahman Thalib yang berkesimpulan :

Kemungkinan sebab kematian dapat dipertimbangkan oleh penekanan benda tumpul di daerah leher yang berakibat gangguan pertukaran aliran udara diseluruh pernafasan, tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat bersama dengan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Maret tahun di tahun 2014, bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut. Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada pukul 12.00 Wib saksi Sainudin bin Atim pulang dari kebun dengan membawa getah karet yang bertujuan getah karet tersebut akan dijualkan kepada saksi H. Rahman Thalib setiba di tempat kediaman saksi Rahman Thalib ternyata saksi Rahman Thalib tidak berada di rumahnya, lalu saksi Sainudin bin Atim meletakkan getah karet miliknya tersebut ke dalam kolam rendaman getah yang berada di belakang rumah saksi Rahman Thalib, kemudian saksi Sainudin bin Atim pergi ke sungai yang berada di pinggir pagar rumah saksi Rahman Thalib, lalu sesampainya di sungai tersebut saksi Sainudin bin Atim melihat korban Lenni binti Rahman Thalib tanpa mengenakan busana yang mana tangannya dipegang ke arah belakang oleh Terdakwa Reki Wijaya Saputra sedangkan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin memegang kepala korban Lenni binti Rahman Thalib dan membenamkannya ke dalam sungai, melihat hal tersebut Sainudin bin Atim merasa takut akan hal tersebut lalu Sainudin bin Atim langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kebun;

Hal. 5dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pukul 17.00 Wib saksi Sainudin mendapat kabar dari masyarakat bahwa korban Lenni bin Rahman Thalib ditemukan telah meninggal dunia tanpa busana disungai tepatnya di tempat kejadian yang dilihat Sainudin bin Atim, kemudian selang satu bulan dari ditemukannya saksi Lenni bin Rahman Thalib meninggal dunia lalu Sainudin bin Atim Thalib menemui saksi Rahman Thalib tidak lain adalah orang tua korban Lenni bin Rahman Thalib dan Sainudin bin Atim memberanikan diri menceritakan dan menjelaskan bahwa Sainudin bin Atim melihat dan mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Lenni bin Rahman Thalib adalah Terdakwa I Reki Wijaya Saputra dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun dari informasi yang didapat tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Penukal Abab melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sainudin bin Atim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Reki Wijaya Saputra dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Parbumulih di Parbumulih dengan Nomor : 015/G1400/2014/S0 tanggal 05 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Habib telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama korban Lenni bin Rahman Thalib yang berkesimpulan :
Kemungkinan sebab kematian dapat dipertimbangkan oleh penekanan benda tumpul di daerah leher yang berakibat gangguan pertukaran aliran udara diseluruh pernafasan, tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo tanggal 16 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jaguntelah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagundengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan

Hal. 6 dari 32 hal Putusan Nomor 2011K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna orange bermotif kotak-kotak yang kancing baju tersebut urutan 1,2 dan 4 sudah hilang;
- 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik warna coklat yang digunakan sebagai talesan madi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sandal karet warna ungu merek ATT;

Dikembalikan keluarga korban Lenni binti Rahman Thalib;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa I Reki Wijaya Saputra bin Nurahmat dan Terdakwa II Nuryadin alias Nurmin bin Jagun dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 336/Pid.B/2014/PN.Mre. tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REKI WIJAYA SAPUTRA bin NURAHMAT dan Terdakwa II NURYADIN alias NURMIN bin JAGUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum baik pada dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair maupun dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I REKI WIJAYA SAPUTRA bin NURAHMAT dan Terdakwa II NURYADIN alias NURMIN bin JAGUN oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut baik pada dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair maupun dakwaan Kedua;
3. Memerintahkan para Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna orange bermotif kotak-kotak yang kancing baju tersebut urutan 1,2 dan 4 sudah hilang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kain panjang bermotif batik warna coklat yang digunakan sebagai talesan mandi;
- 1 (satu) buah sandal karet warna ungu merek ATT;

Dikembalikan kepada saksi Rahman Thalib;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 32 hal Putusan Nomor 201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2014/PN.Mre. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2014, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 02 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 02 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan dan putusannya menyimpulkan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 8 dari 32 hal Putusan Nomor 201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, dengan alasan bahwa kurangnya alat bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga tidak ditemukannya adanya persesuaian;

Bahwa atas pertimbangan Hakim tersebut Pemohon Kasasi/Penuntut Umum akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, bukti-bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan para Terdakwa antara lain :

A. Keterangan para saksi-saksi antara lain:

▪ Saksi H.RAHMAN TALIB bin MASRAMI:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
- Bahwa benar saksi menerangkan korban Lenni adalah anak kandung saksi yang tinggal satu rumah dengan status masih perawan;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut bermula saksi bersama istri saksi bernama saksi Fatiah pergi meninggalkan rumah untuk ke Pesta dan pada saat itu korban Lenni berada di rumah ditemani oleh saksi Al Amin;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pergi meninggalkan rumah lebih kurang pukul 10.00 Wib pagi hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi meninggalkan rumah saksi ada melihat Terdakwa I sedang duduk didepan rumah melihat kearah rumah kediaman saksi, sedangkan Terdakwa II sedang memegang sinsau dengan menggunakan baju motif kotak-kotak warna orange;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pulang dari acara pasta pada pukul 13.00 Wib;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 13.00 Wib saksi sudah tidak bertemu lagi dengan korban Lenni selanjutnya saksi mencari korban Lenni bersama dengan warga setempat;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 15.00 Wib korban Lenni ditemukan oleh saksi Rosadi tersangkut dikayu di

Hal. 9dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamsungai;

- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi korban Lenni pada saat ditemukan dengan kondisi tubuh bungil dan ada luka lebam dileher, luka lecet dibawah rahang, luka lecet dan lebam dibawah dagu, Lika lecet pada bagian perut;
- Bahwa benar saksi menerangkan lokasi ditemukan korban Lenni meninggal dunia dengan rumah kediaman saksi lebih kurang seratus meter;
- Bahwa benarsaksi menerangkan setelah kejadian saksi ada mandi di sungai yang merupakan tempat pemandian pribadi;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada saat saksi mandi sikat gigi milik saksi terjatuh ke dalam sungai lalu saksi mengambil sikat gigi tersebut dan pada saat itu juga saksi menemukan baju motif kotak-kotak warna orangedi dalam air, lalu saksi mengambil baju tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat baju yang ditemukan saksi dan pada saat itu juga saksi berkeyakinan bahwa baju tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi menerangkan baju yang ditemukan oleh saksi tersebut salah satu kancing bajunya telah hilang;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menjelaskan tempat pemandian pribadi dikarenakan sungai yang mengalir berada di dalam tanah/pekarangan rumah bagian belakang milik saksi, dan untuk masuk ke sungai tersebut harus masuk melalui pintu pagar bagian belakang;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya lebih kurang satu bulan dari meninggalnya korban Lenni, ada saksi Sainudin menemui saksi, yang mana pada saat itu saksi Sainudin menanyakan apakah pelaku pembunuh Lenni sudah diketahui dan saksi menjelaskan bahwa belum ditemukan;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi Sainudin menjelaskan bahwa saksi Sainudin ada mengantarkan getah karet kerumah saksi melalui pintu belakang rumah saksi, lalu saksi Sainudin kembali mencuci tangannya di sungai dan pada saat dipertengahan jalan saksi Sainudin ada melihat Terdakwa I memegang tangan korban Lenni binti Rahman Thalib kearah belakang sedangkan Terdakwa II memegang kepala korban Lenni

Hal. 10dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rahman Thatib dan membenamkannya ke datam air sungai, korban Lennibinti Rahman Thalib pun memberontak dan kain yang dikenakannya terlepas lalu saksi Sainudin langsung meninggalkan;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Sainudin adalah pekerja buruh sadap karat milik saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan Terdakwa I bertetangga bersebelahan rumah dan Terdakwa II juga berseberangan rumah kediaman saksi;

▪ Saksi Fatiah binti Nasron:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
- Bahwa benar saksi menerangkan korban Lenni adalah anak kandung saksi yang tinggal satu rumah dengan status masih perawan;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut bermula saksi bersama suami saksi bernama saksi Rahman Thalib pergi meninggalkan rumah untuk kePesta dan pada saat itu korban Lenni berada dirumah ditemani oleh saksi Al Amin;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pergi meninggalkan rumah lebih kurang pukul 10.00 Wib pagi hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi meninggalkan rumah saksi ada melihat Terdakwa I sedang duduk didepan rumah melihat kearah rumah kediaman saksi, sedangkan Terdakwa II sedang memegang sinsau dengan menggunakan baju motif kotak-kotak warna orange;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pulang dari acara pasta pada pukul 13.00 Wib;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 13.00 Wib saksi sudah tidak bertemu lagi dengan korban Lenni selanjutnya saksi mencari korban Lenni bersama dengan warga setempat;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 15.00 Wib korban Lenni ditemukan oleh saksi Rosadi tersangkut dikayu di dalam sungai;
- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi korban Lenni pada saat

Hal. 11dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dengan kondisi tubuh bugil dan ada luka lebam dileher, luka lecet dibawah rahang, luka lecet dan lebam dibawah dagu, luka lecet pada bagian perut;

- Bahwa benar saksi menerangkan lokasi ditemukan korban Lenni meninggal dunia dengan rumah kediaman saksi lebih kurang seratus meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi Rahman Thalib ada memberitahukan bahwa saksi Rahman Thalib ada menemukan baju dengan motif kotak-kotakwarna orange yang salah satunya ada kancing baju yang lepas;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat baju yang ditemukan saksi Rahman Thalib saksi berkeyakinan bahwa baju tersebut adalah milik Terdakwa II sebagaimana yang saksi lihat Terdakwa II sedang membenahi sinsau;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menjelaskan tempat pemandian pribadi dikarenakan sungai yang mengalir berada di dalam tanah/pekarangan rumah bagian belakang milik saksi, dan untuk masuk ke sungai tersebut harus masuk melalui pintu pagar bagian belakang;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya lebih kurang satu bulan dari meninggalnya korban Lenni, ada saksi Sainudin menemui saksi Rahman Thalib, yang mana pada saat itu saksi Sainudin menanyakan apakah pelaku pembunuh Lenni sudah diketahui darisaksi Rahman Thalib menjelaskan bahwa belum ditemukan;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi Sainudin menjelaskan bahwa saksi Sainudin ada mengantarkan getah karet kerumah saksi Rahman Thalib melalui pintu belakang rumah saksi Rahman Thalib, lalu saksi Sainudin kembali mencuci tangannya disungai dan pada saat dipertengahan jalan saksi Sainudin ada melihat Terdakwa I memegang tangan korban Lenni binti Rahman Thalib kearah belakang sedangkan Terdakwa II memegang kepala korban Lenni binti Rahman Thalib dan membenamkannya kedalam air sungai, korban Lennibinti Rahman Thalib pun memberontak dan kain yang dikenakannya terlepas lalu saksi Sainudin langsung meninggalkan;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Sainudin adalah pekerja buruh sadap karet milik saksi;

Hal. 12dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan Terdakwa I bertetangga bersebelahan rumah dan Terdakwa II juga berseberangan rumah kediaman saksi;
- Saksi ROSADI bin MAIN:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan korban Lenni adalah anak kandung saksi yang tinggal satu rumah dengan status masih perawan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ada saksi H.Rahman Thalib dan saksi Fatiah meminta bantuan untuk mencari korban Lenni dikarenakan korban Lenni telah menghilang dari rumah;
 - Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada saat pencarian saksi melihat seseorang tanpa busana tertelungkup diatas pohon dengan ditutupi kain talasan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi memberitahukan saksi Fatiah yang mana pada saat itu saksi Fatiah berada didekat saksi dengan jarak kurang lebih lima meter;
 - Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi Fatiah mendekati seseorang tanpa busana tertelungkup diatas pohon dengan ditutupi kain talasan tersebut dan ternyata memang benar yang ditemukan adalah korban Lenni dengan kondisi telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar saksi menerangkan disekitar wilayah ditemukan korban Lenni saksi melihat juga ada jejak kaki orang yang arahnya dari rumah saksi Rahman Thalib menuju tempat kejadian;
 - Bahwa benar saksi menerangkan korban Lenni adalah gadis yang statusnya masih perawan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kain motif batik yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kain yang ditemukan bersamaan dengan korban Lenni juga ditemukan;
- Saksi RODEWI bin BAJAD:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya

Hal. 13dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015



Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;

- Bahwa benar saksi menerangkan korban Lenni adalah anak kandung saksi yang tinggal satu rumah dengan status masih perawan;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut bermula saksi bersama istri saksi bernama saksi Fatiah pergi meninggalkan rumah untuk ke Pesta dan pada saat itu korban Lenni berada di rumah ditemani oleh saksi Al Amin;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi meninggalkan rumah saksi Rahman Thalib, saksi melewati pintu belakang yang mana pada saat itu dengan jarak lebih kurang lima meter saksi bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I sedang berdiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi bertemu dengan paraTerdakwa, Terdakwa II mengenakan baju dengan motif kotak-kotak warna orange dan Terdakwa I tidak mengenakan baju bercelana pendek, namun pada saat itu saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan sama-sama satu kampung di Dusun II Desa Spantan Jaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 15.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa korban Lenni telah ditemukan dengan kondisi meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi ada bertemu dengan saksi Rahman Thalib yang mana pada saat itu menceritakan bahwa saksi Rahman Thalib ada menemukan baju dengan motif kotak-kotak warna orange;
- Bahwa benar saksi menerangkan baju motif kotak-kotak warna orange adalah baju yang dikenakan Terdakwa II, pada saat saksi bertemu dibelakang rumah dekat pagar rumah saksi Rahman Thalib;
- Bahwa benar saksi menerangkan baju motif kotak-kotak dengan warna orange yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar baju tersebut yang dikenakan Terdakwa II pada saat bertemu dengan saksi dibelakang rumah dekat pagar rumah saksi Rahman Thalib;

Hal. 14dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Saksi SAINUDIN bin ATIM:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
- Bahwa benar saksi menerangkan korban Lenni adalah anak kandung saksi yang tinggal satu rumah dengan status masih perawan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bermula saksi pergi kerumah saksi Rahman Thalib untuk mengantarkan getah karat sadapan saksi, setiba ditempat tersebut lalu saksi meletakkan karet dikolam rendaman yang berada dibelakang rumah saksi Rahman Thalib;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi hendak menemui saksi Rahman Thalib untuk melaporkan mengenai getah karat yang dibawanya namun pada saat itu saksi Rahman Thalib tidak berada ditempat;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi pergi keluar rumah melalui pintu belakang untuk mencuci tangan menuju sungai yang ada dibelakang rumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan setanjutnya pada saat saksi berada dipertengahan jalan saksi ada melihat Terdakwa I memegang tangan korban Lanni binti Rahman Thalib kearah belakang sedangkan Terdakwa II memegang kepala korban Lenni binti Rahman Thalib dan membenamkannya kedalam air sungai, korban Lenni binti Rahman Thalib pun memberontak dan kain yang dikenakannya terlepas lalu saksi Sainudin langsung meninggalkan;
- Bahwa benar saksi menerangkan jarak saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II lebih kurang 10 meter dari dalam semak-semak;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi berkeyakinan bahwa yang dilihat saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II karena penglihatan saksi tidak dihalangi oleh benda apapun dan pada saat itu juga kondisi sekitar dalam keadaan terang benderang serta saksi mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan satu dusun di Desa Spantan Jaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi mendapat kabar dari warga masyarakat bahwa korban Lenni telah ditemukan

Hal. 15dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia ditempat lokasi kejadian dimana saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Lenni;

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut setelah satu bulan kejadian dikarenakan saksi merasa tidak enak melihat saksi Rahman Thalib mendapat musibah beruntun dimana pada saat waktu bersamaan salah satu anak saksi Rahman Thalib ada yang kecelakaan;

▪ Saksi SUPAROTO bin ARDI:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa korban Lenni meninggal dunia pada saat saksi telah pulang dari kebun selesai menyadap karet pada pukul lebih kurang 14.30 Wib saksi H.Rahman Thalib meminta untuk membantu mencari korban Lenni yang mana pada saat itu tidak kunjung pulang kerumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama dengan saksi Rahman Thalib dan korban Lenni tinggal di dalam satu pekarangan rumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bertetangga dengan korban Lenni;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum ditemukan korban Lenni meninggal dunia saksi ada pulang dari kebun karet yang sedang disadapnya menuju rumah kediaman saksi untuk mengambil air cuka alat pencair getah karet;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi melintasi dipertengahan jalan tepatnya didekat pintu belakang rumah saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdiri didekat semak-semak ditempat tepatnya ditemukannya korban Lenni meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada pukul lebih kurang 13.00 Wib;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang tidak menggunakan baju;

Hal. 16dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan jarak saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II lebih kurang lima belas meter;
- Saksi dr. M. HABIB bin M.FATHUL AZIZ:
 - Bahwa benar pada hari minggu tanggal 30 Maret 2014 saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang wanita yang diketahui bernama Lenni binti Rahman Thalib;
 - Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan telah dituangkan di dalam Visum Et Repertum;
 - Bahwa benar saksi menerangkan mayat korban Lenni pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan busa dan darah adalah kemungkinan adanya pendarahan saluran pernapasan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan dari hasil pemeriksaan mayat korban Lenni juga ditemukan adanya jejas kekerasan pada leher korban yang bersumberkan dari arah depan;
- Saksi AL AMIN bin WAHYU:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan korban Lenni adalah anak kandung saksi H.Rahman Thalib dan saksi Fatiah yang tinggal satu rumah dengan status masih perawan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bermula saksi berada di dalam rumah sedang main game, sedangkan korban Lenni sedang bersih-bersih rumah;
 - Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi, H.Rahman Thalib dan saksi Fatiah ke luar rumah untuk pergi, yang mana pada saat itu saksi H.Rahman Thalib dan saksi Fatiah memerintahkan untuk menemani korban Lenni dikarenakan di rumah tidak ada orang;
 - Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi ada melihat korban Lenni keluar rumah dengan menggunakan kain basahan untuk pergi mandi kesungai dibelakang rumah pada pukul 10.00 Wib dan pada saat itu juga saksi tidak menggubrisnya dikarenakan saksi asyik main game;

Hal. 17 dari 32 hal Putusan Nomor 201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selanjutnya saksi ada mendapat kabar bahwa korban Lenni ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi menerangkan korban Lenni adalah bibi kandung saksi, sedangkan saksi H.Rahman Thalib dan saksi Fatia adalah kakek dan nenek kandung saksi;
- Saksi SUSIANA BINTI SUNAR:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bertetangga dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi H.Rahman Thalib;
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi Rahman Thalib ada memiliki anak bernama korban Lenni;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul lebih kurang 08.00 Wib Terdakwa I dan istrinya ada mampir ketoko milik saksi untuk membeli tawes;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat Terdakwa I dan istrinya hendak pergi menuju kebun karet untuk memantang;
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Terdakwal bekerja kepada saksi sebagai buruh penyadap karet kebun saksi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu juga lebih kurang pada pukul 07.00 Wibsaksi juga melihat bahwa ada Terdakwall berada di dalam rumahnya sedang mengkeramik lantai rumahnya dikarenakan saksi bersebrangan dengan rumah Terdakwa II;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 14.00 Wibsaksi ada melihat Terdakwal baru pulang dari kebun bersama istrinya dan pada pukul 15.00 Wib mendapat kabar dari warga bahwa telah ditemukan korban Lenni meninggal dunia yang mana pada saat itu Terdakwal masih berada dirumah saja;
- Saksi DARWIN bin SUPARNO:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban

Hal. 18dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015



Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;

- Bahwa benar saksi menerangkan bertetangga dengan Terdakwal, Terdakwall dan saksi H.Rahman Thalib;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Rahman Thalib ada memiliki anak bernama korban Lenni;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat Terdakwaldan istrinya hendak pergi menuju kebun karet untuk memantang;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Terdakwal bekerja kepada saksi sebagai buruh penyadap karet kebun milik saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 14.00 Wib saksi ada melihat Terdakwal baru pulang dari kebun bersama istrinya dan selanjutnya saya membantu Terdakwal menurunkan getah karet dari sepeda motomya;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 15.00 Wib mendapat kabar dari warga bahwa telah ditemukan korban Lenni meninggal dunia yang mana pada saat itu saksi langsung melihat ditempat kejadian sedangkan Terdakwal masih berada di rumah saja;

▪ Saksi TIKI binti RUSTAM

- Bahwa benar pada had Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
- Bahwa benar saksi menerangkan bertetangga dengan Terdakwall dan saksi H.Rahman Thalib;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwal adalah suami saksi yang sah;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Rahman Thalib ada memiliki anak bernama korban Lenni;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul lebih kurang 08.00 WibTerdakwal dan saksi ada mampir ketoko milik saksi untuk membeli tawes selanjutnya Terdakwal dan saksi hendak pergi menuju kebun karet untuk memantang;
- Bahwa benar saksi menerangkanluas kebun milik saksi Darwis



yang dipantang lebih kurang satu hektar;

- Bahwa benar saksi menerangkan jarak saksi dan Terdakwa memantang karet lebih kurang dua meter, selanjutnya saksi bersama Terdakwal melanjutkan makan siang dikebun tersebut, kemudian mencetak karet yang telah disadap;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 14.00 saksi bersama Terdakwal pulang kerumah dengan membawa karet;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu juga lebih kurang pada pukul 15.00 Wib saksi mendengar warga bahwa telah ditemukan korban Lenni meninggal dunia yang mana pada saat itu Terdakwal masih berada dirumah saja;

Selanjutnya Penasihat Hukum dan para Terdakwa juga menghadirkan saksi A De Charge di dalam persidangan yakni :

▪ Saksi ASWAN bin CIK AGUS:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
- Bahwa benar saksi menerangkan bertetangga dengan Terdakwal, Terdakwall dan saksi H.Rahman Thalib;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Rahman Thalib ada memiliki anak bernama korban Lenni;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 15.00 Wib saksi ada kerumah Terdakwal yang mana pada saat itu Terdakwal sedang berada dirumah;
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi ada mendengar bahwa warga ada menemukan korban Lenni meninggal dunia, diketahui meninggal bunuh diri;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwal karena Terdakwal adalah teman main;
- Bahwa benar saksi menerangkan satu hari setelah ditemukan korban Lenni meninggal dunia Terdakwal masih berada di Dusun II Desa Spantan Jaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwal bekerja pada saksi Darwis untuk memantang karet milik saksi Darwis, dan selain itu juga Terdakwal merupakan buruh upah semprot rumput;

Hal. 20dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan rumah kediaman Terdakwal bersebelahan dengan rumah saksi H.Rahman Thalib;
- Saksi SUBAI binti SUHERI:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bertetangga dengan Terdakwal, Terdakwall dan saksi H.Rahman Thalib;
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi Rahman Thalib ada memiliki anak bernama korban Lenni;
 - Bahwa benar saksi menerangkan rumah kediaman saksi berseberangan dengan rumah Terdakwall;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 07.00.Wib saksi ada melihat Terdakwall bekerja memasang keramik yang ada dirumahnya sampai dengan pukul 15.00 Wib;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 15,00 Wib saksi ada mendengar warga bahwa ada menemukan korban Lenni meninggal dunia, diketahui meninggal bunuh diri;
 - Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada saat itu saksi melihat Terdakwall hanya melihat dari rumah saja kemudian melanjutkan pekerjaannya memasang keramik;
- Saksi YUSRI bin HASAN BASRI:
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bertetangga dengan Terdakwal, Terdakwall dan saksi H.Rahman Thalib;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 08.00 Wib saksi pulang dari rumah kediaman saudara saksi yang ada di Desa Spantan Jaya;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pulang saksi melewati rumah kediaman Terdakwall saksi ada melihat Terdakwall bekerja memasang keramik yang ada dirumahnya;

Hal. 21 dari 32 hal Putusan Nomor 201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada pukul 15.00 Wib saksi ada mendengar warga bahwa ada menemukan korban Lenni meninggal dunia, diketahui meninggal bunuh diri;

B. Keterangan para Terdakwa:

- REKI WIJAYA SAPUTRA bin NURAHMAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan bertetangga dengan Terdakwall dan saksi H.Rahman Thalib;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah kediaman saksi H.Rahman Thalib;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan saksi Rahman Thalib ada memiliki anak bernama korban Lenni;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pukul lebih kurang 08.00 Wib Terdakwa dan saksi Tika ada mampir ketoko milik saksi Susiana untuk membeli tawes selanjutnya Terdakwal dan saksi Tika hendak pergi menuju kebun karet untuk memantang;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan luas kebun milik saksi Darwis yang dipantang lebih kurang satu hektar;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan jarak saksi dan Terdakwa memantang karet lebih kurang dua meter, selanjutnya saksi Tika bersama Terdakwal melanjutkan makan siang di kebun tersebut, kemudian mencetak karet yang telah disadap;
 - Bahwa benar Terdakwamenerangkan pada pukul 14.00 saksi Tika bersama Terdakwa Reki Wijaya pulang kerumah dengan membawa karet;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu juga lebih kurang pada pukul 15.00 Wib Terdakwa mendengar warga bahwa telah ditemukan korban Lenni meninggal dunia kemudian Terdakwa melihat kejadian tersebut namun hanya dari kejauhan;

Hal. 22dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan satu hari setelah kejadian Terdakwa masih berada rumah kediaman dan menghadiri acara yasinan dirumah kediaman H.Rahman Thalib;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pengkuburan korban LenniTerdakwa ada menghadiri acara tersebut;
- Terdakwa NURYADIN alias NURMIN bin JAGUN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Spantan Jaya Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditemukan korban Lenni meninggal dunia di dalam sungai dengan kondisi tanpa busana;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan bertetangga dengan Terdakwal dan saksi H.Rahman Thalib;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan rumah Terdakwa satu kampung dengan rumah kediaman saksi H.Rahman Thalib;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan saksi Rahman Thalib ada memiliki anak bernama korban Lenni;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pukul lebih kurang 08.00 WibTerdakwa melakukan pengerjaan pemasangan lantai keramik dirumah kediaman Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan pengerjaan pemasanganlantai keramik dirumah kediamanTerdakwa selesai pada pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pukul 15.00 WibTerdakwa mendengar warga bahwa telah ditemukan korban Lenni meninggal dunia kemudian Terdakwamelihat hanya dari kejauhan dan kembali melanjutkan pekerjaannya;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pengkuburan korban Lenni Terdakwa ada menghadiri acara tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan 3 hari setelah kejadian Terdakwa masih berada rumah kediaman dan menghadiri acara

Hal. 23dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yasinan dirumah kediaman H.Rahman Thalib;

C. SURAT:

Bahwa di dalam persidangan juga telah dibacakan Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pertamina Prabumulih di Prabumulih dengan Nomor 015/G1400/2014/S0 tanggal 05 April 2014 yang ditandatangani oleh dr.Moh.Habib, telah melakukan serangkaian pemeriksaan jenazah atas nama korban Lanni bin Rahman Thalib yang berkesimpulan:

Kemungkinan sebab kematian dapat dipertimbangkan oleh penekanan berada tumpul didaerah leher yang berakibatkan gangguan pertukaran aliran udara diseluruh pernafasan. Tidak dilakukan bedah jenazah;

D. Barang Bukti:

Bahwa di dalam persidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna orange bermotif kotak-kotak yang kancing baju tersebut urutan 1,2 dan 4 sudah hilang, 1 (satu) buah kain panjang bermotif batik warna coldat yang digunakan sebagai talasan madi, 1 (satu) buah sandal karet warna ungu mark ATT;

E. Petunjuk:

Berdasarkan keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta yuridis yang adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi yang lainnya:

- Bahwa saksi Rodewi tinggal satu perkarangan rumah dengan saksi H.Rahman Thalib dan korban Lenni, selanjutnya pada tanggal 29 Maret sekira pukul 11.00 Wib saksi pergi menuju talang simpang tiga lalu saksi meninggalkan rumah kediamannya melalui pintu pager belakang rumah pada saat keluar saksi Rodewi melihat Terdakwal dan Terdakwall sedang berdiri dekat pintu pagar rumah, yang mana pada saat itu dengan jarak lebih kurang lima meter saksi melihat Terdakwall menggunakan baju kemeja tangan pendek warna orange bermotifkotak-kotak dengan celana pendek warna hitam, sedangkan Terdakwal terlihat tidak menggunakan baju hanya mengenakan celana pendek warna hitam;

Selanjutnya dari keterangan saksi Rodewi didapat adanya persesuaian dengan keterangan saksi H.Rahman Thalib dan saksi Al Amin bin Wahyu yang mana menerangkan:

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pada pukul 10.00 saksi H.Rahman Thalib pergi meninggalkan rumah untuk menghadiri pasta lalu saksi berada dirumah bersama dengan korban Lenni, lalu tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi pada pukul 11.20 korban Lenni pergi keluar rumah untuk mandi kesungai yang berada dibelakang rumah dengan menggunakan kain talesan/kain mandi motif batik;

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pada pukul 10.00 sebelum ditemukan korban Lenni meninggal dunia, saksi H.Rahman Thalib keluar rumah untuk menghadiri acara pasta lalu saksi ada bertemu dengan Terdakwall yang merupakan tetangga saksi H.Rahman Thalib yang mana pada saat itu sedang memegang sinsau dan Terdakwall mengenakan baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna orange;

Setanjutnya saksi H.Rahmaa Thatib pada tanggal 30 Maret 2014 setelah ditemukan korban Lenni meninggal dunia saksi H.Rahman Thalib ada mandi kesungai lalu pada saat itu juga terjatuhlah sikat gigi milik saksi kedalam sungai lalu pada saat saksi berada di dalam sungai saksi menemukan baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna orange, lalu saksi mengambil baju tersebut dan baju tersebut sama dengan baju yang dikenakan/kain oleh Terdakwall;

- Bahwa saksi saripudin pada tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wib mendatangi rumah kediaman korban Lenni untuk menjual getah karet kepada saksi H.Rahman Thalib, melalui pintu bagian belakang rumah, setiba ditempat tersebut saksi tidak bertemu dengan korban H.Rahman Thalib lalu saksi meninggalkan getah karet miliknya dan pergi kesungai dibelakang rumah kediaman saksi H.Rahman Thatib untuk membersihkan tangan dan tubuhnya, lalu pada saat itu juga saksi melihat Terdakwal, Terdakwall dan korban Lenni di dalam sungai, yang mana pada saat itu juga Terdakwal sedang memegang tangan korban Lenni kearah belakang sedangkan Terdakwall mencekik leher korban Lenni sambari menyelupkan kepala korban Lenni kedalam air sungai, yang mana pada saat itu kondisi tubuh Terdakwal dan Terdakwall tidak mengenakan baju;

Selanjutnya dari keterangan saksi Saripudin didapat adanya persesuaian dengan keterangan saksi dr.M. Habib bin M.Fathul Aziz dan Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pertamina Prabumulih di Prabumulih dengan Nomor 015/G1400/2014/S0 tanggal 05 April 2014 yang ditandatangani oleh dr.Moh.Habib yang mana menerangkan:

Hal. 25dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dr.M. Habib bin M.Fathul Aziz telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban Lenni dengan kondisi telah meninggal dunia yang mana pada saat pemeriksaan ditemukan mulut mengeluarkan busa dan darah dikarenakan adanya penyempitan saluran pernafasan, selanjutnya dari hasil pemeriksaan juga ditemukan adanya jejas kekerasan dibagian leher yang bersumber dari arah depan;

- Bahwa saksi Suparoto pada tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 13.00, pulang kerumah untuk mengambil air cuka guna untuk mencairkan getah karet, lalu pada saat itu juga saksi melihat Terdakwal dan Terdakwall sedang bersembunyi disemak-semak dekat tempat ditemukannya korban Lenni meninggal dunia tanpa mengenakan busana, yang mana pada saat itu kondisi Terdakwal dan Terdakwall seluruh tubuh basah tanpa mengenakan baju hanya mengenakan celana pendek, lalu pada saat itu juga Terdakwal dan Terdakwall langsung berlari melarikan diri;

Selanjutnya dari keterangan saksi Suparoto didapat adanya persesuaian dengan keterangan saksi Fatiah binti Nasron, saksi Rosadi bin Main dan saksi Saripudin yang mana menerangkan:

Keterangan saksi Fatiah binti Nasron dan saksi Rosadi bin Main menerangkan pada tanggal 29 Maret 2014 saksi Fatiah dan saksi Rosadi menemukan korban Lenni meninggal dunia berada di dalam sungai tanpa busana;

Keterangan saksi Saripudin menerangkan bahwa saksi Saripudin melihat Terdakwal, Terdakwall dan korban Lenni di dalam sungai, yang mana pada saat itu juga Terdakwal sedang memegang tangan korban Lenni kearah belakang sedangkan Terdakwall mencekik leher korban Lenni sambari menyelupkan kepala korban Lenni kedalam air sungai, yang mana pada saat itu kondisi tubuh Terdakwal dan Terdakwall tidak mengenakan baju;

- Bahwa mengenai keterangan saksi SUSIANA binti SUNAR, saksi DARWIN bin SUPARNO, saksi TIKA binti RUSTAM, keterangan saksi A De Charge yakni saksi Aswan bin Cik Agus, saksi Subai binti Suheri dan saksi Yusri bin Hasan Basri, tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan keterangan para saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti melainkan hanya sekedar ilustrasi belaka yang memperkuat akan alibi para Terdakwa;

Hal. 26dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Analisis Yuridis:

Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan kombinasi melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan berdasarkan pembuktian yang tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan yakni Kesatu Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Usur barang siapa:

Unsur tersebut menunjukkan tentang subyek hukum pelaku atau siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya secara hukum, selain itu juga subyek hukum juga dimaksud dengan cakap menurut undang-undang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya; Bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan Terdakwa I dan Terdakwa Ilyang identitasnya lengkap sesuai dengan surat dakwaan yang telah Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bacakan sehingga tidak adanya kesalahan orang (error in Persona);

- Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu:

Bahwa yang dimaksud dengan perencanaan (Voor bedachte Raad) menurut doktrin artinya perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak cukup waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan pelaksanaannya, bahwa antara timbulnya maskud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan dilakukan;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa benar saksi Rodewi bin Bajad melihat Terdakwal dan Terdakwall melakukan mengawasi rumah kediaman milik korban Lanni, yang mana pada saat itu Terdakwal mengenakan baju motif-motif kotak warna orange;

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Al Amin bin Wahyu berada di rumah bersama dengan korban Lenni, lalu tidak lama kemudian saksi pada pukul 11.20 korban Lenni pergi keluar rumah untuk mandi kesungai yang berada dibelakang rumah dengan menggunakan kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talesan/kain mandi motif batik, lalu pada saat itu juga Terdakwal dan Terdakwall melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana juga diperkuat dengan keterangan saksi H.Rahman Thalib bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pada pukul 10.00 sebelum ditemukan korban Lenni meninggal dunia, saksi H.Rahman Thalib keluar rumah untuk menghadiri acara pasta lalu saksi ada bertemu dengan Terdakwall yang merupakan tetangga saksi H.Rahman Thalib yang mana pada saat itu sedang memegang sinsau dan Terdakwall mengenakan baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna orange;

Selanjutnya saksi H.Rahman Thalib pada tanggal 30 Maret 2014 setelah ditemukan korban Lenni meninggal dunia saksi R.Rahman Thalib ada mandi kesungai lalu pada saat itu juga terjatuhsikat gigi milik saksi kedalam sungai lalu pada saat saksi berada di dalam sungai saksi menemukan baju kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak warna orange, lalu saksi mengambil baju tersebut dan baju tersebut sama dengan baju yang dikenakan/kain oleh Terdakwall;

- Unsur merampas nyawa orang lain:

Bahwa menurut doktrin merampas nyawa orang lain adalah kejahatan yang disebut "makar mati" atau pembunuhan, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan Surat Visum Et Repertum unsur tersebut dapat dibuktikan yakni:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saparudin pada tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wib mendatangi rumah kediaman korban Lanni untuk menjual getah karet kepada saksi H.Rahman Thalib, melalui pintu bagian belakang rumah, setiba ditempat tersebut saksi tidak bertemu dengan korban H.Rahman Thalib lalu saksi meninggalkan getah karet miliknya dan pergi kesungai dibelakang rumah kediaman saksi H.Rahman Thalib untuk membersihkan tangan dan tubuhnya, lalu pada saat itu juga saksi melihat Terdakwal, Terdakwall dan korban Lenni di dalam sungai, yang mana pada saat itu juga Terdakwal sedang memegang tangan korban Lenni kearah belakang sedangkan Terdakwall mencekik leher korban Lenni sambari menyelupkan kepala korban Lenni kedalam air sungai, yang mana pada saat itu juga Terdakwal dan Terdakwall tidak mengenakan baju; Selanjutnya dari keterangan saksi Saripudin didapat adanya persesuaian dengan keterangan saksi dr.M. Habib bin M.Fathui Aziz yang menerangkan saksi dr.M. Habib bin M.Fathul Aziz telah

Hal. 28dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban Lenni dengan kondisi telah meninggal dunia yang mana pada saat pemeriksaan ditemukan mulut mengeluarkan busan darah dikarenakan adanya penyempitan saluran pernafasan, selanjutnya dari hasil pemeriksaan juga ditemukan adanya jelas kekerasan dibagian leher yang bersumber dari arah depan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Prabumulih di Prabumulih dengan Nomor : 015/G1400/2014/S0 tanggal 05 April 2014 yang ditandatangani oleh dr.Moh.Habib, telah melakukan serangkaian pemeriksaan jenazah atas nama korban Lanni bin Rahman Thalib yang berkesimpulan:

Kemungkinan sebab kematian dapat dipertimbangkan oleh penekanan benda tumpul di daerah leher yang berakibatkan gangguan pertukaran aliran udara diseluruh pernafasan. Tidak dilakukan bedah jenazah;

- Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saparudin pada tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wib mendatangi rumah kediaman korban Lanni untuk menjual getah karet kepada saksi H.Rahman Thalib, melalui pintu bagian belakang rumah, setiba ditempat tersebut saksi tidak bertemu dengan korban H.Rahman Thalib lalu saksi meninggalkan getah karet miliknya dan pergi kesungai dibelakang rumah kediaman saksi H.Rahman Thalib untuk membersihkan tangan dan tubuhnya, lalu pada saat itu juga saksi melihat I, Terdakwa dan korban Lenni di dalam sungai, yang mana pada saat itu juga Terdakwa sedang memegang tangan korban Lenni ke arah belakang sedangkan Terdakwa mencekik leher korban Lenni sambari menyelupkan kepada korban Lenni kedalam air sungai, yang mana pada saat itu kondisi tubuh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenakan baju;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum jelaskan, bahwa Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/ Penuntut

Hal. 29 dari 32 hal Putusan Nomor 201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umumdwakan yang didasari oleh fakta-fakta yuridis serta alat bukti yang diperoleh dipersidangan;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan dan putusannya salah dalam menafsirkan dan hendaknya *judex facti* khususnya Hakim yang mengadili perkara ini sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dari kaedah hukum yang menjadi dasar penafsiran dalam mengambil suatu keputusan;

Bahwa berdasarkan pemahaman kaedah hukum adalah peraturan hukum (hidup) tentang bagaimana kita seyogyanya/semestinya berperilaku agar kepentingan-kepentingan kita dan kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi, dengan kata lain itu tujuannya adalah ketertiban dan fungsinya adalah melindungi kepentingan manusia, maka harus dihayati, dilaksanakan, dijalankan dan ditegakkan, hukum harus dihayati, disadari bahwa hukum bukan hanya melindungi kepentingan individu saja tetapi juga melindungi kepentingan orang lain dan masyarakat, kesadaran hukum berarti juga, kesadaran bahwa hukum harus dilaksanakan, dijalankan, ditegakkan tidak boleh, dilanggar dan pelanggarnya harus diberi sanksi, menurut Richard D. Schwartz dan Jerome Skolnick sanksi pidana yang diberikan bertujuan :

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to Prevent Recidivism*);
- b. Mencegah orang lain melakukan yang sama seperti yang dilakukan Terpidana (*to deter other from the performance of similiae acts*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum, karena *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu tidak ternyata para Terdakwa melakukan perbuatan berencana atau dengan kekerasan menghilangkan nyawa orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata Terdakwa I bersama istrinya pada hari itu sejak pagi pukul 08.30 Wib telah berangkat menyadap karet ke kebun karet milik Darwin dan baru pulang kembali ke rumahnya sekitar pukul 15.00 Wib, setiba di rumahnya sore itu Terdakwa I tidur dan baru terbangun karena ada suara

Hal. 30dari32hal Putusan Nomor201K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan warga yang mengatakan ada orang meninggal dunia gantung diri, Terdakwa I ikut mendatangi tempat kejadian dan melihat ternyata yang meninggal tersebut adalah Lenni anak saksi Rahman Thalib;

2. Bahwa demikian juga terhadap Terdakwa II, sesuai dengan keterangan saksi Subai dan Yusrin yang tinggal berhadapan dengan rumah Terdakwa II melihat sendiri Terdakwa II mengaduk semen dan pasir serta mengerjakan pemasangan keramik di rumahnya dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib;
3. Bahwa keterangan para Terdakwa tidak ada menyinggung masalah yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya, dan banyak keterangan saksi yang menerangkan kegiatan pada hari yang didakwakan, dan para Terdakwa pada hari yang didakwakan tersebut sehingga tidak menunjang terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan keterangan saksi Sainudin tidak diperkuat oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*;

mengenai alasan ke-2:

Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 31 dari 32 hal Putusan Nomor 201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM DI PENDOPO** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin, tanggal 20 April 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 32 dari 32 hal Putusan Nomor 201K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)